

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) KOMITE PEMANTAU RISIKO
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
No. 04 /KEP-KOM/001/2024**

1. Tujuan Pembentukan Komite

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “BSI” atau “Bank”) dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen risiko.

2. Dasar Pembentukan Komite

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia.

3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite

Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab

3.1.1. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi :

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit atas :
 - a) Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b) Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
 - d) Kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
- 2) Melakukan pemantauan dan penelaahan paling sedikit atas :
 - a) Laporan Profil Risiko.
 - b) Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
 - c) Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.
 - d) Kebijakan Pembiayaan Bank dan kebijakan lainnya yang diwajibkan Regulator untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling sedikit atas:
 - a) Hal-hal yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bank.

- b) Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa Bank telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
 - c) Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - 4) Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
 - 5) Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
 - 6) Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dan melakukan reviu secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- 3.1.2 Ketua Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan Komite sesuai dengan pembentukannya.
- 3.1.3 Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut :
- 1) Menentukan rencana kerja tahunan.
 - 2) Menyusun laporan kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
 - 3) Menunjuk anggota komite pemantau risiko non komisaris atau pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris komite untuk membantu kegiatan komite termasuk terkait rapat komite dan penyusunan risalah rapat komite.
 - 4) Menghadiri rapat.
 - 5) Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Rapat Komite.

3.2 Wewenang

- 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Bank untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
- 3.2.2 Mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 3.2.3 Memperoleh Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, *Risk Appetite Statement*, dan Laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko Bank.
- 3.2.4 Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Bank yang berkaitan dengan tugasnya.
- 3.2.5 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3.3 Hubungan Kerja

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko :

- 3.3.1 Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam memantau implementasi kebijakan manajemen risiko.
- 3.3.2 Dapat meminta bantuan pihak luar untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat khusus dengan persetujuan dan/atau melalui Dewan Komisaris.
- 3.3.3 Berkoordinasi dengan komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- 3.3.4 Dapat melakukan kunjungan kerja dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

4. Struktur dan Keanggotaan Komite

- 4.1 Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan berada di bawah Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- 4.2 Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Ketetapan Rapat Dewan Komisaris.
- 4.3 Ketentuan keanggotaan Komite Pemantau Risiko ditetapkan sebagai berikut:
 - 4.3.1 Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen Non Komisaris.
 - 4.3.2 Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris yang memiliki keahlian di bidang keuangan/perbankan syariah, dan 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
 - 4.3.3 Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud butir 4.3.2 diatas dibuktikan dengan wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi dan memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
 - 4.3.4 Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
 - 4.3.5 Komisaris Independen dan Pihak Independen Non Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
 - 4.3.6 Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.

4.4 Persyaratan Keanggotaan

- 4.4.1 Persyaratan Umum
 - 1) Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - 2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perusahaan.
- 4.4.2 Persyaratan Kompetensi
 - 1) Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

- 2) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan-laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perbankan.
- 3) Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- 4) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar BSI, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
- 5) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

4.4.3 Persyaratan Independensi

- 1) Tidak memiliki hubungan usaha dengan Bank, baik secara langsung ataupun tidak langsung
- 2) Tidak memiliki saham BSI, baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BSI, Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama BSI.
- 4) Anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak boleh merangkap sebagai :
 - a) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
 - b) Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/ perusahaan lain
 - c) Anggota Komite lain di BSI
 - d) Anggota Komite pada BUMN/perusahaan lain
- 5) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BSI atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen Non Komisaris dalam anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- 6) Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada BSI.

4.4.4 Kerahasiaan

- 1) Anggota Komite Pemantau Risiko wajib untuk terus menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan/atau informasi BSI serta segala sesuatu yang berhubungan dengan BSI dan pelaksanaan tugas Komite, kecuali terdapat permintaan dokumen dan/atau informasi dari Regulator atau Aparat Penegak Hukum. Adapun pengklasifikasian kerahasiaan dokumen dan/atau informasi BSI tersebut mengacu pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Kewajiban untuk senantiasa merahasiakan seluruh dokumen dan/atau informasi BSI serta segala sesuatu yang berhubungan dengan BSI dan pelaksanaan tugas Komite berlaku pula apabila masa jabatan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko maupun masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BSI berakhir.

4.5 Masa Tugas Komite dan Kompensasi

- 4.5.1 Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama dari masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 4.5.2 Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa tugas dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 4.5.3 Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Pemantau Risiko digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.
- 4.5.4 Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.
- 4.5.5 Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris diberi kompensasi yang paling kurang mencakup honorarium bulanan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, tunjangan hari raya, dan jaminan kesehatan dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

5. Rapat Komite, Kuorum dan Pengambilan Keputusan

- 5.1 Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 5.2 Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris.
- 5.3 Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 5.4 Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir 5.3 pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 5.5 Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota yang ditunjuk, apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
- 5.6 Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 5.7 Rapat dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun virtual melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

6. Laporan dan Rekomendasi

- 6.1 Komite Pemantau Risiko membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- 6.2 Komite Pemantau Risiko membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

7. Mekanisme evaluasi kinerja

Kinerja Komite Pemantau Risiko dievaluasi oleh Dewan Komisaris sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun

8. Penutup

- 8.1 Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Pemantau Risiko ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.2 Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Pemantau Risiko ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan/atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan.

Jakarta, 1 Juli 2024
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
Komite Pemantau Risiko

Ketua